



**PUTUSAN**

**Nomor 1414/Pdt.G/2022/PA.IM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Indramayu 06 Juni 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu., sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Indramayu, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Kewarisan pada tanggal 18 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 1414/Pdt.G/2022/PA.IM telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ibu MARKUNA Binti MARBAN menikah dengan WARNA Bin DAWUD, Yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu dengan Nomor register : 168/11/V/1957 keduanya

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2022/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, dan WARNA Bin DAUD meninggal dunia pada tahun 1965.

2. Bahwa semasa hidupnya Ibu MARKUNA Binti MARBAN dengan Alm. WARNA Bin DAWUD mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu :

- 2.1 KUSERI dengan nama panggilan MUSLIM, laki-laki, dan meninggal dunia tahun 2019 sesuai dengan surat keterangan kematian dari pemerintah desa Cangko No : 472.12/340/Desa, dan semasa hidupnya meninggalkan 4 (Empat) orang anak yaitu :

1. LILIK TUSLIKAH , Perempuan dalam perkara ini selaku PENGGUGAT I.
2. IJAH NUR'AJIJAH , Perempuan dalam perkara ini selaku PENGGUGAT II
3. JUMRIYAH , Perempuan dalam perkara ini selaku PENGGUGAT III
4. ZAHROTUL INAYAH, Perempuan dalam perkara ini selaku PENGGUGAT IV

(Sebagaimana surat pernyataan ahli waris dari PemDes Cangko No.145/227/secret, tgl 5 Nopember 2021 dan dikuatkan oleh Kecamatan Tukdana dengan No. 494-3/skw/II/XI/2021 tgl 12 Nopember 2021)

- 2.2. SAMNA, Perempuan meninggal dunia dalam keadaan tidak berkeluarga.

3. Bahwa Ibu MARKUNA Binti MARBAN menikah dengan H ABDUL JALIL Bin HARUN pada tanggal 30 Nopember tahun 1961 sebagaimana Surat Keterangan Nikah Nomor : B-015/Kua.10.12/Pw.01/II/2022 dan tercatat di buku pendaftaran KUA Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu dengan nomor Register Pendaftaran : 726/78/XI/1961 dan keduanya beragama Islam.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2022/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Ibu MARKUNA Binti MARBAN meninggal dunia pada tahun 2011, sesuai dengan surat keterangan dari Pemerintah Desa Cangko No: 472.12/338/Desa
5. Bahwa H ABDUL JALIL Bin HARUN meninggal dunia pada tahun 2012, di RS Mitra Plumbon, sesuai dengan surat keterangan dari Pemerintah Desa Cangko No: 472.12/339/Desa
6. Bahwa semasa hidupnya Ibu MARKUNA Binti MARBAN dengan Alm. H ABDUL JALIL Bin HARUN mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu :
  - 6.1. SAMROH, umur 55 tahun, agama Islam, Perempuan. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat sekarang Blok Citra RT. 004 RW 002, Desa Pagedangan Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu.
  - 6.2. MUSLIK AFANDI, Laki laki agama Islam, lahir tanggal 04 Mei 1971 dan meninggal pada Hari Senin 12 Juli tahun 2021 di RS PMC Indramayu, Sesuai dengan surat keterangan kematian dari Pemerintah Desa cangko No : 472.12/341/Desa
7. Bahwa selama hidupnya MUSLIK AFANDI tidak pernah melakukan perkawinan dengan seorang perempuan manapun, baik perkawinan tercatat maupun perkawinan tidak tercatat dan oleh karenanya sampai dengan meninggal dunia MUSLIK AFANDI masih dalam keadaan melajang / membujang.
8. Bahwa Alm MUSLIK AFANDI, sebagaimana tersebut diatas, almarhum meninggalkan harta peninggalan berupa tanah darat dan tanah sawah dengan Jumlah 87 bidang dengan total luas : 196.657 M2 yang terletak dan tersebar di beberapa desa dengan rincian identitas object sebagaimana kami lampirkan dalam lampiran surat ini.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2022/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, MUSLIK AFANDI (Alm) dan KUSERI dengan nama panggilan MUSLIM (Alm) adalah **saudara laki laki seibu** yaitu anak dari Ibu MARKUNA (Alm) Binti MARBAN (Alm).

10. Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, menurut KHI dan Hukum Syariah Islam adalah sebagai berikut Pasal 181 dan Pasal 182 KHI mengatur kondisi yang mengakibatkan saudara berhak mendapatkan harta waris, yakni di saat pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah, yang berbunyi:

**10.1. Pasal 181 KHI**

*Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian*

**10.2. Pasal 182 KHI**

*Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.*

*Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.*

10.3. Menurut Abdul Karim Munthe, SH. SHI. MH., dosen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) sekaligus peneliti di Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam (LKIHI) FH UI menjelaskan bahwa kondisi tersebut dikenal sebagai kalalah menurut KHI, yakni

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi di mana seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak baik laki-laki maupun perempuan dan keturunannya serta ayah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari si pewaris. Maka dalam kondisi tersebut, saudara dapat menjadi ahli waris.

10.4 Dan Dalam Kitab Suci Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 12 yaitu :

*wa lakum nişfu mā taraka azwājukum il lam yakul lahunna walad, fa ing kāna lahunna waladun fa lakumur-rubu'u mimmā tarakna mim ba'di waşīyyatīy yuṣṣina bihā au daīn, wa lahunnar-rubu'u mimmā taraktum il lam yakul lakum walad, fa ing kāna lakum waladun fa lahunnaş-şumunu mimmā taraktum mim ba'di waşīyyatin tuṣṣuna bihā au daīn, wa ing kāna rajuluy yuraşu kalālatan awimra`atuw wa lahū akhun au ukhtun fa likulli wāḥidim min-humas-sudus, fa ing kānū aksara min zālīka fa hum syurakā`u fiş-şuluşi mim ba'di waşīyyatīy yuṣā bihā au dainin gaira muḍārr, waşīyyatam minallāh, wallāhu `alīmun ḥalīm*

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu,

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2022/PA.IM



## KANTOR HUKUM SHIHAB & REKAN

**SIHABUDIN ZUHRI. SH**

ADVOKAT / PENGACARA & KONSULTAN HUKUM

SK OA LAWYER AND LEGAL KONSULTAN INDONESIA Nomor : 142.II.02.04.19

Sekretariat : BTN GRIYA INDAH Jl.Manggis 2 B3/9A RT.002/12 Arjawinangun-Cirebon kode pos 14162 ,

CP : 0812 8243 4950 E-mail : [sihabudinzuhri67@gmail.com](mailto:sihabudinzuhri67@gmail.com) Website : <https://kantorhukum-shihabrekan.co.id>

13. Bahwa guna menjaga agar gugatan tidak hampa illusoir, maka Para PENGGUGAT mohon agar obyek dalam perkara ini diletakan sita jaminan dan sita jaminan yang telah diletakan dinyatakan sah dan berharga.

14. Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan perdamaian namun tidak berhasil, maka Para PENGGUGAT mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Indramayu. Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini dan dengan hormat Para PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu berkenan memeriksa, mengadili dan memberi putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para PENGGUGAT.
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan adalah sah dan berharga.
3. Menetapkan Para PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah ahli waris Alm. MUSLIK AFANDI Binti MARKUNAH.
4. Menetapkan tanah darat dan sawah sebagaimana diuraikan dalam posita angka 7.1 adalah harta peninggalan alm. MUSLIK AFANDI Binti MARKUNAH. yang belum dibagi waris.
5. Menetapkan besarnya hak bagian masing – masing ahli waris dari pembagian harta peninggalan almarhum MUSLIK AFANDI Binti MARKUNAH.
6. Menghukum TERGUGAT dan Pihak Lain yang mendapatkan hak dari padanya agar menyerahkan hak bagian Para PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan bebas dari beban apapun kepada Para PENGGUGAT.
7. Menghukum TERGUGAT membayar Biaya dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Hormat kami,

Kuasa Hukum Penggugat

**SIHABUDIN ZUHRI,SH**

**AGUS SERE, S.H**



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan dan sita jaminan yang telah diletakan dinyatakan sah dan berharga.

16. Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan perdamaian namun tidak berhasil, maka Para PENGUGAT mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Indramayu. Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini dan dengan hormat Para PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu berkenan memeriksa, mengadili dan memberi putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para PENGUGAT.
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan adalah sah dan berharga.
3. Menetapkan Para PENGUGAT (Anak Kandung Alm KUSERI dengan nama panggilan MUSLIM) sebagai ahli waris pengganti, dan TERGUGAT , adalah ahli waris dari Alm. MUSLIK AFANDI Binti MARKUNA.
4. Menetapkan tanah darat dan sawah sebagaimana diuraikan dalam posita angka 8 adalah harta peninggalan alm. MUSLIK AFANDI Binti MARKUNA. yang belum dibagi waris.
5. Menetapkan besarnya hak bagian masing – masing ahli waris dari pembagian harta peninggalan almarhum MUSLIK AFANDI Binti MARKUNA (Alm).
6. Menghukum TERGUGAT dan Pihak Lain yang mendapatkan hak dari padanya agar menyerahkan hak bagian Para PENGUGAT dalam keadaan kosong dan bebas dari beban apapun kepada Para PENGUGAT.
7. Menghukum TERGUGAT membayar Biaya dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2022/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan atau mengutus Wakil/Kuasanya yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan gugatan Kewarisan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Kuasa Penggugat agar menyelesaikan perkara warisnya secara kekeluargaan;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan register perkara Nomor 1414/Pdt.G/2022/PA.IM dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2)/Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

*Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2022/PA.IM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Indramayu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Kuasa Penggugat agar menyelesaikan perkara warisnya secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2022/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1414/Pdt.G/2022/PA.IM;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 475.000,- ( empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Drs. H. AHMAD FAUZI, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. HUMAIDI YUSUF dan Drs. A. SANUSI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. JAMILAH, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2022/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. HUMAIDI YUSUF**

**Drs. H. AHMAD FAUZI, SH., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Drs. A. SANUSI**

**Panitera Pengganti,**

**Hj. JAMILAH, S.H.I.**

**Rincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp	355.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp</b>	<b>475.000,-</b>

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2022/PA.IM